



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255:PENETAPAN

NOMOR : 233/PDT.P/2012/PN.SP.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :-----

I WAYAN MUKIANA, lahir di Nyalian, tanggal 31 Desember 1980, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Banjar Dinas Pemenang Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No.233 /PDT.P/2012/PN.SP. pada tanggal 25 Juni 2012, mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 28 Mei 2003 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Ni Putu Sukantri sesuai dengan Surat Akta Perkawinan No. 468/Capil/2003 ;-----
- Bahwa perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang nomor dua yang lahir di Nyalian pada tanggal 30 Mei 2007 dan pemohon beri nama I Kadek Deva Tresna Ade Putra ;-----
- Bahwa oleh pemohon kurang begitu mengerti dan sangat kurang untuk hal –hal yang berhubungan dengan administrasi kependudukan maka sampai saat ini pun kelahiran anak pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa disaat anak pemohon akan memerlukan tentang kelengkapan administrasi, maka pemohon datang sendiri ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Klungkung untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon tersebut ;-----
- Bahwa setelah sampai disitu, pemohon diberikan penjelasan oleh petugas disana bahwa sekarang untuk pencatatan kelahiran yang bagi kelahirannya sudah melewati batas 1 (satu) tahun lebih maka pencatatannya harus disertakan dengan sebuah penetapan dari Pengadilan Negeri ;-----
- Bahwa berbekal dari petunjuk petugas disana sehingga pemohon ini pemohon ajukan ke hadapan Bapak untuk kemudian kiranya nanti dapat pemohon jadikan syarat pendukung di dalam pengajuan pencatatan kelahiran pemohon di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka permohonan ini pemohon ajukan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, berkenaan kiranya bapak menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon yang lahir di Nyalian pada tanggal 30 Mei 2007 ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan kelahiran tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu, selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini oleh pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada

Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang sudah dcocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu : -----

1. Photo copy Surat Keterangan Lahir dari Kepala Desa Nyalian, atas nama I Kadek Deva Tresna Ade Putra, tanggal 30 Mei 2007 diberi **tanda bukti : P.1. ;**
2. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan antara I WAYAN MUKIANAdengan NI PUTU SUKANTRI, diberi **tanda bukti : P.2. ; -----**
3. Photo copy Kartu Keluarga (KK), Nomor : 5105021807076059, tanggal 22 Juni 2012, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, diberi **tanda bukti : P.3. ;**
4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I WAYAN MUKIANA, NIK No : 5105023112800033, diberi **tanda bukti : P.4. ;**

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas, juga Pemohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Saksi I WAYAN MUNDRA**
- Bawa saksi dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon tentang pencatatan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama I KADEK DEVA TRESNA ADE PUTRA yang lahir di Nyalian Klungkung pada tanggal 30 Mei 2007 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama NI PUTU SUKANTRI pada tanggal 13 Desember 2000, dengan acara adat ;--
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa sampai sekarang anak pemohon yang ke 2 (dua) belum dicatatkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa atas kesibukan Pemohon dan tidak mengerti akan pentingnya Akta kelahiran maka kelahiran anaknya tidak di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan;

• **Saksi I KETUT SUWETA**

- Bawa saksi dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon tentang pencatatan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama I KADEK DEVA TRESNA ADE PUTRA yang lahir di Nyalian Klungkung pada tanggal 30 Mei 2007 ;-----

- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama NI PUTU SUKANTRI pada tanggal 13 Desember 2000, dengan acara adat ;--
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa sampai sekarang anak pemohon yang ke 2 (dua) belum dicatatkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa atas kesibukan Pemohon dan tidak mengerti akan pentingnya Akta kelahiran maka kelahiran anaknya tidak di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatatan Sipil Kabupaten Klungkung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya
mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu
yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini
dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon di
atas, yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa anak Pemohon yang
bernama I KADEK DEVA TRESNA ADE PUTRA yang lahir di Nyalian, Klungkung
pada tanggal 30 Mei 2007 kelahirannya belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4, serta 2 (dua) orang saksi,
bernama I I Wayan Mundra dan Ketut Suweta dan Ida Bagus Nyoman Suharta ;

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang
dialami oleh seseorang dalam hidupnya, oleh karena itu kelahiran seseorang tersebut
haruslah dicatatkan, sehingga akan diperoleh dokumen otentik, yang mempunyai
kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik pula ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi
dan bukti surat yaitu bahwa anak Pemohon yang bernama I KADEK DEVA TRESNA
ADE PUTRA yang lahir di Nyalian, Klungkung pada tanggal 30 Mei 2007, dan
kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 27 UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan antara lain disebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam waktu 1- 60 hari ;-----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap bahwa kelahiran Pemohon sampai saat ini belum didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu beralasan hukum, terhadap kelahiran Pemohon harus didaftarkan dan dicatatkan; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.1 dan P.3 dapat disimpulkan bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah melampaui / melewati batas waktu 1 tahun, maka untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Pemohon adalah patut kelahiran Pemohon tersebut untuk dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung oleh Pemohon serta untuk dapat dicatatkan kelahiran Pemohon tersebut haruslah dengan penetapan pengadilan (Vide Pasal 32 : 1 dan 2 UU No. 23 tahun 2006) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum, sehingga pokok permohonan Pemohon tersebut, patut untuk dikabulkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan kelahiran Pemohon tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, petitem Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, ;

Mengingat ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan ;

MENETAPKAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama I KADEK DEVA TRESNA ADE PUTRA yang lahir di Nyalian, Klungkung pada tanggal 30 Mei 2007 ;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran atas nama tersebut dalam buku register yang sedang berjalan ;-----

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **04 JULI 2012** oleh DEWA KETUT KARTANA.,SH.M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh I KOMANG MADAM MALIK,SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti	Hakim Ketua Majelis,
<u>I.KOMANG MADAM MALIK,SH.</u>	<u>DEWA KETUT KARTANA.,SH.M.Hum.</u>

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA / SEKRETARIS,

I NYOMAN RAMPUG, SH

NIP. 19541231 197703 1 017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)